



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 14 / Kept. / 403.013 / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyimpanan dan pengelolaan dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan baik yang disahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta guna mengikuti perkembangan informasi hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. melakukan pendokumentasian, penginventarisan, penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum daerah dan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan evaluasi/pengkajian produk-produk hukum daerah disesuaikan dengan perkembangan ;
 - d. melaksanakan publikasi, pemyarakatan dan penyebarluasan produk-produk hukum daerah; dan
 - e. melakukan hubungan sinergitas dengan sesama anggota jaringan dokumentasi Kabupaten / Kota, Propinsi Jawa Timur dan Pusat;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Gubernur melalui Biro Hukum Setda Propinsi Jatim secara berkala.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya, yang besarnya berdasarkan DPA-SKPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/16/Kept./403.013/2011 tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/14/ Kept/403.013/2017

TANGGAL : 9 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	Penasehat	Bupati Magetan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Setdakab Magetan
4.	Penanggungjawab	Kepala Bagian Hukum Sekdakab Magetan
5.	Ketua	Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Magetan
6.	Sekretaris	Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Magetan
7.	Anggota Tim	a. Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Magetan b. 9 (sembilan) orang staf Bagian Hukum Setdakab Magetan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retno Dwi Untari, SE 2. Niken Dyah Ayu M, SH 3. Purwanto, S.Sos 4. Yusup Pribadi, SH 5. Hernita Ardi Kurniyanti, SH 6. Arief Rachman, SH 7. Wachid Nuryanto, SH 8. Rina Fitria Yuliasma 9. Putri Setya W, AMd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

